

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan.

Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian, karena sumbangan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki porsi yang cukup besar dibandingkan dengan sumber pendapatan/penerimaan lain (non pajak) Rifka (2016). Pajak saat ini menjadi pemasukan utama Negara maka negara berupaya memaksimalkan pajak. Penerimaan pajak yang diperoleh negara salah satunya dipungut dari perusahaan.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapatkan sambutan yang baik oleh perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Fenomena *Tax Avoidance* yang terjadi di Indonesia terutama dari segi nilai ekonomi pajak yang dihasilkan dari pergerakan seluruh sektor industri kontribusi pajaknya sangat minim.

Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2019 mencapai Rp 801,02 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp.1.557,56 triliun (Sumber:Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diakses pada tanggal 1Oktober 2019)..Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya pajak di Indonesia mengalami penurunan dari target yang ditetapkan.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh seorang guna menghindari pajak. Dalam *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak juga dapat dilakukan secara legal tanpa harus melanggar peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku, namun akan menimbulkan resiko perusahaan antara lain buruknya reputasi perusahaan dimata publik. *Tax Avoidance* merupakan salah satu persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah Ulupui (2016). *Tax Avoidance* dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan akan memicu timbulnya konflik *Agency* Lasmana (2016).

Salah satu kasus penghidaran yang pernah terjadi di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama.PT Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna Indonesia.Menurut laporan dari lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara

banyak mengambil uang antara tahun 2013-2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang dibayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (kontan.co.id,2019).

Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja. Tujuan dilakukannya penghindaran oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketetapan peraturan perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

Meski penghindaran pajak perusahaan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap masyarakat, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memberi kesan yang buruk karena masyarakat memandang bahwa aktivitas ini akan membatasi transfer pendapatan kepada masyarakat luas Oktofian (2015).

*Tax Avoidance* memang legal karena tidak ada yang dilanggar dalam KUP, namun sebenarnya *Tax Avoidance* tidak di inginkan oleh pemerintahan karena hal ini bertolak belakang dengan kepentingan pemerintah yang ingin memperoleh pendapatan pajak sebesar-besarnya. Maka oleh sebab itu penghindaran pajak merupakan suatu hal yang harus di berikan perhatian lebih karena menyangkut pendapatan negara.

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, begitupun sebaliknya. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan Pramudito, (2015). Apabila kepemilikan oleh manajemen semakin besar maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja karena dengan begitu manajemen memahami akan tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang dengan mengurangi resiko penghindaran pajak.

Selain itu, minimnya penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial di Indonesia juga mendukung peneliti untuk mengkaji ulang variabel tersebut. Objek dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak badan perusahaan manufaktur sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

Penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Jamei (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Intensitas Modal (*Capital Intensity*) sebagai salah satu kekayaan perusahaan memiliki dampak yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan

yang dimana hampir semua asset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi yang akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Menurut Wiguna dan Jati (2017) asset tetap yang dimiliki perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan.

Semakin besar biaya penyusutan, maka semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan. Hal ini berdampak pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah, dengan tingkat pajak efektif yang rendah mengindikasikan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut *Tax Avoidance* dengan judul “ **Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* (Perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di BEI).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diperoleh permasalahan sebagai berikut :

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima negara semakin kecil.
2. *Tax Avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak.
3. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak.

4. Masih banyaknya ditemukan perusahaan yang melakukan pelanggaran pajak.
5. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik serta mengurangi kas negara.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar permasalahan pada penelitian mudah dipahami, fokus dan lebih terarah sesuai dengan perumusan yang telah ditetapkan maka permasalahan dapat dibatasi mengenai Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* (Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI).

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI ?
2. Apakah pengaruh intensitas modal terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI ?
3. Apakah pengaruh kepemilikan manajerial dan intensitas modal terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial dan intensitas modal terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh didalam penelitian ini memiliki manfaat positif bagi :

1. Bagi akademik

Untuk menambah sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan lebih mendalam mengenai akuntansi yang berkaitan dengan pengaruh kepemilikan manajerial dan intensitas modal terhadap *Tax Avoidance* dan juga dapat menjadi sarana untuk metode perkuliahan.

2. Bagi perusahaan

Dapat sebagai bahan informasi mengenai pentingnya pengaruh kepemilikan manajerial dan intensitas modal terhadap *Tax Avoidance*.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Menambah wawasan terhadap ilmu akuntansi yang berhubungan dengan pengaruh kepemilikan manajerial dan intensitas modal terhadap *Tax*

*Avoidance* dengan menggunakan profitabilitas sebagai variabel kontrolnya.